



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Bin Mansur
2. Tempat lahir : Pulau Parang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Parang Rt.02 Kecamatan Rambutan
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Edi Bin Mansur ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa Edi Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 September 2020 tentang penetapan pelaksanaan sidang secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI BIN MANSUR** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **EDI BIN MANSUR** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara Ibnu ke saudara Edi
 - 1(satu) lembar foto penyerahan uang dari saudara Ibnu ke saudara Edi**Dikembalikan kepada korban Ibnu Bin Ruslan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa EDI BIN MANSUR (alm) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 27.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Palembang Tulung Selapan Desa Tanah Lembak Dusun I Rt.01 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban IBNU BIN RUSLAN yang kehilangan 1(satu) ekor kerbau lalu beberapa waktu kemudian terdakwa EDI BIN MANSUR (alm) mendatangi rumah korban setelah bertemu lalu berkata **"mang, kerbau kamu ado, Cuma wong ini minta tebus lima juta"** dan dijawab oleh korban **"jadi, tapi kito betekanan dulu diatas materai 6000 didepan kades"** lalu disetujui oleh terdakwa sembari berkata **"oke"** setelah disepakati korban dan terdakwa lalu pergi kerumah kepala desa akan tetapi tidak bertemu lalu korban mengajak terdakwa untuk pergi kerumah ketua Rukun tertangga (RT) dan bertemu dengan saksi MUSTOPA Bin MADI (alm) dan saksi SUSILAWATI Binti AHMAD (alm) lalu memberitahukan maksud dan tujuan korban dan terdakwa mendatangi rumah saksi Mustopa kemudian korban memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan menandatangani kwitansi lalu terdakwa pulang, selanjutnya beberapa hari menunggu terdakwa belum juga mengembalikan hewan milik korban;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah korban sembari berkata **"mang wong ini minta tambah duit dua juta setengah lagi, sebab barang kamu ini 99% sudah ado"** dan dijawab oleh korban **"oke men ado"** lalu korban meminta saksi Mustopa datang kerumah untuk menjadi saksi penyerahan uang tersebut setelah saksi Mustopa sampai dirumah korban lalu saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutopa bertanya kepada terdakwa **"ado nian apo edi kerbaunyo"** dan dijawab oleh terdakwa **"99% ado kerbau itu mustopa"** dan dijawab oleh saksi Mustopa **"oke men ado nak dibayar duit itu"** kemudian korban mengambil uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Mustopa untuk dihitung setelah jumlahnya cukup lalu saksi Mustopa menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan mendandatangani kwitansi yang pernah dibuat pada saat penyerahan uang pertama pada tanggal 09-02-2020 sembari saksi Mustopa berkata **"nah edi duitnyo dua juta setnggah dari lbnu"** lalu terdakwa berkata kepada korban **"mang tunggulah dari jam 23.00 wib sampai jam 01.00 wib,kerbau kamu aku anter ke,nak aku anter kemano kerbau itu,kerumah kamu,ke kandang apao kerumah rt"** lalu dijawab oleh korban **"basingnyo edi yang penting kamu anter ke kerbau aku"** kemudian terdakwa pulang kerumah,lalu korban menunggu janji terdakwa,beberapa waktu menunggu terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan kerbau korban;

- Bahwa korban yang merasa tidak puas kemudian mencari terdakwa akan tetapi tidak bertemu,lalu pada hari sabtu bulan april 2020,sekira pukul 18.00 wib terdakwa ada mendatangi korban sembari meminta sejumlah uang dan berkata **"aku tau pelakunyo,pelakunyo tu wong 2 dari dusun aku,yang bawanya mobil granmax,bemuatanyo (mencuri) didesa rampok dibawa kearah lingkis"** lalu korban berkata **"ado berarti kerbau aku namonyo"** lalu terdakwa berkata **"kamu ado duit dak"** dan dijawab oleh korban **"katek aku duit"** lalu terdakwa berkata **"minta beras bae"** dan dijawab oleh korban **"men nak banyak dak katek,men dikit ado 16 kg"** lalu terdakwa berkata **"yo sudah 16 kg bae,minyak bensin 2 liter"** lalu korban berikan.selanjutnya 2 hari kemudian terdakwa kembali mendatangi korban dan berkata **"ado lagi dak loka duit cak tujuh ratus ribu rupiah"** lalu dijawab oleh korban **"duit apo lagi aku ni buntu,jadilah kemarin lah aku kasi beras,men duit lagi katek nia sepuluh ribu bae katek"** mendengar jawaban korban tersebut terdakwa menjadi marah sembari mendorong tubuh korban dan berkata **"awas kerbau kamu kedepan abis"** lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kehilangan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IBNU BIN RUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau pada bulan Februari 2020. Saksi sudah sering kehilangan kerbau yaitu sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke kandang kerbau milik Saksi dan mengatakan mengetahui keberadaan kerbau Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pencuri tersebut meminta uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi setuju dengan uang tebusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta uang panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetujui oleh Saksi dengan syarat uang panjar tersebut diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi kemudian pergi kerumah kepala Desa namun karena Kepala Desa tidak ditempat, Saksi dan Terdakwa kemudian pergi kerumah Ketua RT Sdr.Mustopa untuk menandatangani kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan kembali meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah). Saksi kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dihadapan Ketua RT dan Terdakwa menandatangani penerimaan uang tersebut di kuitansi sebelumnya;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan beras sebanyak 16 (enam belas) kilogram kepada Terdakwa karena sudah tidak mempunyai uang untuk menebus kerbau tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa dan 1(satu) lembar foto penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ibnu Bin Ruslan telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau pada bulan Februari 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ibnu Bin Ruslan di Jalan Palembang Tulung Selapan Desa Tanah Lembak Dusun I Rt.01 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin untuk meminta uang kepada Saksi dan menjanjikan dapat mengembalikan kerbau Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pencuri tersebut meminta uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi Ibnu Bin Ruslan setuju dengan uang tebusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta uang panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetujui oleh Saksi Ibnu Bin Ruslan dengan syarat uang panjar tersebut diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibnu Bin Ruslan kemudian pergi kerumah kepala Desa namun karena Kepala Desa tidak ditempat. Saksi Ibnu Bin Ruslan dan Terdakwa kemudian pergi kerumah Ketua RT Sdr.Mustopa untuk menandatangani kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ibnu Bin Ruslan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Ibnu Bin Ruslan dan kembali meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah). Saksi Ibnu Bin Ruslan kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dihadapan Ketua RT dan Terdakwa menandatangani penerimaan uang tersebut di kuitansi sebelumnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ibnu Bin Ruslan juga pernah memberikan beras sebanyak 16 (enam belas) kilogram kepada Terdakwa karena sudah tidak mempunyai uang untuk menebus kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kerbau yang hilang tersebut kepada Saksi Ibnu Bin Ruslan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Ibnu Bin Ruslan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa dan 1(satu) lembar foto penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian kerbau dan menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa;
- 1(satu) lembar foto penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ibnu Bin Ruslan telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau pada bulan Februari 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ibnu Bin Ruslan di Jalan Palembang Tulung Selapan Desa Tanah Lembak Dusun I Rt.01 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin untuk meminta uang kepada Saksi dan menjanjikan dapat mengembalikan kerbau Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pencuri tersebut meminta uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi Ibnu Bin Ruslan setuju dengan uang tebusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta uang panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetujui oleh Saksi Ibnu Bin Ruslan dengan syarat uang panjar tersebut diketahui oleh Kepala Desa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibnu Bin Ruslan kemudian pergi kerumah kepala Desa namun karena Kepala Desa tidak ditempat. Saksi Ibnu Bin Ruslan dan Terdakwa kemudian pergi kerumah Ketua RT Sdr.Mustopa untuk menandatangani kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ibnu Bin Ruslan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Ibnu Bin Ruslan dan kembali meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah). Saksi Ibnu Bin Ruslan kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dihadapan Ketua RT dan Terdakwa menandatangani penerimaan uang tersebut di kuitansi sebelumnya;
- Bahwa Saksi Ibnu Bin Ruslan juga pernah memberikan beras sebanyak 16 (enam belas) kilogram kepada Terdakwa karena sudah tidak mempunyai uang untuk menebus kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kerbau yang hilang tersebut kepada Saksi Ibnu Bin Ruslan;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Ibnu Bin Ruslan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa dan 1(satu) lembar foto penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian kerbau dan menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **EDI BIN MANSUR** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ibnu Bin Ruslan di Jalan Palembang Tulung Selapan Desa Tanah Lembak Dusun I Rt.01 Kecamatan Rambutan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin untuk meminta uang kepada Saksi dan menjanjikan dapat mengembalikan kerbau Saksi yang hilang. Terdakwa mengatakan pencuri tersebut meminta uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi Ibnu Bin Ruslan setuju dengan uang tebusan tersebut. Terdakwa kemudian meminta uang panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetujui oleh Saksi Ibnu Bin Ruslan dengan syarat uang panjar tersebut diketahui oleh Kepala Desa. Terdakwa dan Saksi Ibnu Bin Ruslan kemudian pergi ke rumah kepala Desa namun karena Kepala Desa tidak ditempat. Saksi Ibnu Bin Ruslan dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah Ketua RT Sdr. Mustopa untuk menandatangani kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ibnu Bin Ruslan kepada Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Ibnu Bin Ruslan dan kembali meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah). Saksi Ibnu Bin Ruslan kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dihadapan Ketua RT dan Terdakwa menandatangani penerimaan uang tersebut di kuitansi sebelumnya. Saksi Ibnu Bin Ruslan juga pernah memberikan beras sebanyak 16 (enam belas) kilogram kepada Terdakwa karena sudah tidak mempunyai uang untuk menebus kerbau tersebut. Terdakwa tidak pernah memberikan kerbau yang hilang tersebut kepada Saksi Ibnu Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang panjar sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Ibnu Bin Ruslan dengan total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 16 (enam belas) kilogram dengan menjanjikan dapat mengembalikan kerbau Saksi Ibnu Bin Ruslan yang hilang, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga memberikan kerbau yang hilang tersebut kepada Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Ibnu Bin Ruslan mengalami kerugian dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian "*unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan –tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ibnu Bin Ruslan di Jalan Palembang Tulung Selapan Desa Tanah Lembak Dusun I Rt.01 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin untuk meminta uang kepada Saksi dan menjanjikan dapat mengembalikan kerbau Saksi yang hilang. Terdakwa mengatakan pencuri tersebut meminta uang tebusan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi Ibnu Bin Ruslan setuju dengan uang tebusan tersebut. Terdakwa kemudian meminta uang panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetujui oleh Saksi Ibnu Bin Ruslan dengan syarat uang panjar tersebut diketahui oleh Kepala Desa. Terdakwa dan Saksi Ibnu Bin Ruslan kemudian pergi ke rumah kepala Desa namun karena Kepala Desa tidak ditempat. Saksi Ibnu Bin Ruslan dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah Ketua RT Sdr. Mustopa untuk menandatangani kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ibnu Bin Ruslan kepada Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Ibnu Bin Ruslan dan kembali meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah). Saksi Ibnu Bin Ruslan kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dihadapan Ketua RT dan Terdakwa menandatangani penerimaan uang tersebut di kuitansi sebelumnya. Saksi Ibnu Bin Ruslan juga pernah memberikan beras sebanyak 16 (enam belas) kilogram kepada Terdakwa karena sudah tidak mempunyai uang untuk menebus kerbau tersebut. Terdakwa tidak pernah memberikan kerbau yang hilang tersebut kepada Saksi Ibnu Bin Ruslan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang yang diberikan oleh Saksi Ibnu Bin Ruslan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan Saksi Ibnu Bin Ruslan dapat mengembalikan kerbaunya yang hilang merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran sehingga hal tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan sehingga Saksi Ibnu Bin Ruslan mau menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 16 (enam belas) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian *“unsur dengan memakai rangkaian kebohongan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya” telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa dan 1(satu) lembar foto penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa yang telah disita dari Saksi Ibnu Bin Hasan, maka dikembalikan kepada Saksi Ibnu Bin Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan telah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Bin Mansur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Edi Bin Mansur** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa;
 - 1(satu) lembar foto penyerahan uang dari Saksi Ibnu Bin Ruslan ke Terdakwa;

Dikembalikan kepada Saksi Ibnu Bin Ruslan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Pkb